



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR :367 /KEP/HK/2024

TENTANG  
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN NAGEKEO TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
PANJANG DAERAH KABUPATEN NAGEKEO  
TAHUN 2025-2045

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045, telah dievaluasi oleh Tim Evaluasi Provinsi;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 335 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Gubernur menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045;

Mengingat : ...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045.

KEDUA : Matriks Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA ...

KETIGA : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal **25 Oktober** 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Pj. Bupati Nagekeo di Mbay;
5. Ketua DPRD Kabupaten Nagekeo di Mbay;
6. Dirjen. Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta.

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kabag Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 367/KEP/HK/ 2024

TANGGAL : 25 Oktober 2024


TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2025-2045

MATRIX HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN NAGEKEO TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG  
DAERAH KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2025-2045

NO	RANCANGAN PERDA RPJPD	HASIL EVALUASI
1.	Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 14	<b>Mengubah</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Kata “<b>ekonornis</b>” menjadi ekonomis.</li></ul>
2.	Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 2 ayat (1) maksud penyusunan dokumen RPJDP	<b>Mengubah</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Kata “<b>RPJDP</b>” diganti dengan RPJPD.</li></ul>
3.	Pada DASAR HUKUM materi muatan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Nagekeo	Diurutkan kembali (berdasarkan tahun) antara lain : <ol style="list-style-type: none"><li><b>Angka 6</b> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 didrop dan digantikan dengan “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</li><li><b>Angka 7</b> melengkapi isi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</li><li><b>Angka 11</b> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833, <b>diubah dengan</b> “Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042;</li></ol>

NO	RANCANGAN PERDA RPJPD	HASIL EVALUASI
		<p>4. <b>Angka 14</b> Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 <b>“Nomor 36”</b> <b>diubah menjadi</b> Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 <b>“Nomor 136”</b>;</p> <p>5. <b>Angka 15, melengkapi isi dari :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 sehingga menjadi <b>“Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah”</b></li> <li>• <b>Merubah</b> (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) menjadi <b>“(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);</b></li> </ul> <p>6. <b>Angka 17</b> Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1135 <b>diubah menjadi</b> “Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459;</p>

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
KOSMAS D. LANA

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kabag Peraturan Perundangan Kabupaten/Kota	
Perancang Peraturan Perundangan Ahli Muda	